

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengetahuan/pemahaman tentang pedofilia yang dimiliki orang tua yang bekerja sebagai petani di Desa Labuhan Ratu Dua Lampung Timur tidak terlalu mendalam tetapi cukup baik. Pengetahuan mereka tentang pedofilia hanya sebatas tindakan penyimpangan seksual yang dilakukan orang dewasa kepada anak dibawah umur.
2. Upaya Preventif yang dilakukan orang tua yang bekerja sebagai petani di Desa Labuhan Ratu Dua Lampung Timur untuk menghindari tindak pedofilia pada anak yaitu:
  - a. Mengawasi Keseharian Anak
  - b. Memberikan Anak Kesibukan yang Bermanfaat
  - c. Menanamkan nilai aqidah kepada anak
  - d. Meminta izin ketika keluar rumah
  - e. Mengenakan pakaian sopan ketika keluar rumah
3. Tidak terdapat perbedaan upaya preventif yang dilakukan orang tua yang pekerja sebagai petani dengan orang tua pada umumnya. Pada dasarnya mereka selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya

khususnya anak-anaknya agar terhindar dari perilaku-perilaku menyimpang.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada fakta dan realita yang coba diungkapkan, maka penulis dapat merumuskan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut :

1. Pentingnya peranan orang tua dalam menjalankan fungsinya adalah dapat melakukan dengan baik fungsi mendidik, membimbing, dan mengawasi anak-anak mereka agar terhindar dari tindak penyimpangan seks (pedofilia) dengan cara yang dapat diterima oleh anak-anak.
2. Masyarakat juga berharap upaya untuk mencegah penyimpangan seks (pedofilia) ini juga dilakukan oleh instansi-instansi pemerintahan yang terkait pada orang tua. Bisa saja berupa penyuluhan atau seminar, agar akses informasi yang para orangtua miliki tentang penyimpangan seks (pedofilia) bertambah dan upaya pencegahannya.
3. Bagi semua pihak diharapkan dapat membantu pencegahan semakin menyebar luasnya tindak penyimpangan seks (pedofilia) kepada anak.
4. Aparat berwenang diharapkan mengambil tindakan tegas bagi para pelaku tindak penyimpangan seks (pedofilia) agar menimbulkan efek jera kepada para pelaku dan tidak rusaknya masa depan anak-anak penerus kemajuan dan cita-cita bangsa.

5. Bagi komnas (komisi nasional) perlindungan anak diharapkan dapat memberikan payung hukum yang tegas terhadap keselamatan anak-anak Indonesia agar tercegah dari segala tindak penyimpangan seksual.